

**PENETAPAN HAK *HADHANAH* KEPADA AYAH PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA
KELAS I-A DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH:
STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR
4566/Pdt.G/2021/PA.Sby**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
NADIA PRAMALINDU
NIM. 2113010120**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2025 M**

PERNYATAAN KEORISINILAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 2 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Nadia Pramalindu

NIM. 2113010120

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Pramalindu

NIM : 2113010120

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Kelas I-A Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Studi Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, 2 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Nadia Pramalindu

NIM. 2113010120

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul "**Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Pasca Perceraian DI Pengadilan Agama Surabaya Kelas I-A Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Studi Analisis Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby**" yang disusun oleh **Nadia Pramalindu, NIM 2013040120**, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Dengan persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Padang, 5 Agustus 2025

Pembimbing I



Dr. Ynsnita Eva, S.Ag., M.Hum
NIP. 197504032002122001

Pembimbing II



Yecki Bus M.Ag
NIP. 197807012006041003

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Kelas I-A Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah: Studi Analisis Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby** yang disusun oleh **Nadia Pramalindu NIM 2113010120** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 28 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof, Dr. H. Sobhan, M.A

NIP. 196006181991021001

PENGUJI I

Rizky Firman Nugraha, SHI, MH

NIP. 198909022022031002

PENGUJI II

Dr. Yusnita Eva, S.Ag.M.Hum

NIP. 197504032002122001

Penguji III / Pembimbing I

Yecki Bus, M.Ag

NIP. 197807012006041003

Penguji IV / Pembimbing II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Al Fadli, M.Ag

NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur, ku persembahkan kepada Sang Penguasa setiap hamba, Sang Penyejuk setiap hati yang tergamang, Sang Penerang dalam setiap gelap gulita yang menghadang, Allah SWT. Berkat limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dapat penulisan skripsi ini dengan judul **"Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau dari Maqashid Syari'ah: Studi Analisis Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021"**. Shalawat berangkaikan salam penulis do'akan kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi Sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) program Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih sayang setulus-tulusnya dan tak terhingga Penulis pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada yang teristimewa dan paling berjasa dikehidupan penulis yaitu Ayahanda Masril dan Ibunda Yusmalina tercinta, ada banyak do'a dan dukungan, dan kasih sayang yang menjadi kekuatan penulis untuk tetap melangkah, terutama dalam proses Panjang penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas cinta tanpa syarat yang selalu penulis rasakan setiap hari. Terima kasih atas do'a-do'a yang mengiringi setiap langkah penulis. Tanpa dukungan dan pengorbanan kalian, penulis tidak akan pernah sampai pada titik ini. terima kasih buat Adik penulis, Raka Waikhorni dan Aina Tri Okta Putri, terima kasih atas setiap tawa yang menyenangkan dan segala bentuk kepedulian sehingga penulis merasa tidak pernah sendiri dalam menghadapi setiap tantangan.

Selanjutnya, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi dukungan materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada;

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M. Pd, Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Walhendri, M.Si., Ph.D selaku Wakil Rektor III serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan: Prof. Dr. Abrar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, perencanaan

- dan Keuangan: Dr. Azhariah Khalidah , M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama: Dr. Ridha Mulyani, S.H, MA.,
3. Bapak Dr. H. Afrinal., S. Sos, MH., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Abdul Hafidz, SHI., MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.
 4. Ibuk Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Yecki Bus, M.Ag selaku pembimbing II dan sekaligus Dosen Penasehat Akademik, terima kasih atas waktu, ilmu, arahan, dan bimbingan yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan sumbangan pemikiran serta kritik dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
 5. Tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan pada fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang telah berbagi ilmu serta pengalamanya, baik dalam bangku perkuliahan, maupun diluar bangku perkuliahan.
 6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
 7. Kepada seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga C, terutama teman-teman terdekat penulis. Terima kasih karena sudah hadir disetiap momen suka dan duka, menjadi tempat berbagi cerita, tawa, hingga keluh kesah selama masa perkuliahan ini. Terima kasih untuk setiap obrolan ringan yang mampu menyegarkan pikiran di tengah tekanan, serta untuk semangat yang kalian tularkan Ketika penulis merasa lelah.

Akhirnya setangkai do'a penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak, baik secara materil ataupun immateril. Semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri, aamiin ya Rabb

Padang, 13 Agustus 2025
penulis,



Nadia Pramalindu
NIM. 2113010120

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Kelas I-A Ditinjau dari Maqashid Syari’ah Studi Analisis Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby.”** Disusun oleh Nadia Pramalindu, Nim. 2113010120 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby yang menetapkan hak *hadhanah* yang masih berumur 4,5 tahun diberikan kepada ayahnya, sedangkan dalam pasal 105 KHI disebutkan “apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Tujuan penelitian ini yaitu: Pertama, untuk mengetahui dasar hukum oleh hakim dalam memberikan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby, Kedua, untuk meninjau alasan hakim memberikan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby, Ketiga, untuk mengetahui penetapan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam perkara Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby ditinjau dari Maqashid Syari’ah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library resech*), yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji buku-buku, literatur, yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *content analysis*, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, serta menganalisis isi penelitian secara sistematis, penulis mengumpulkan data-data pelengkap untuk menunjang masalah yang diteliti. Untuk menunjang penelitian ini penulis menggunakan salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby serta buku-buku, jurnal, dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan *hadhanah* (hak asuh anak). Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan hak *hadhanah* pada putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby hakim menggunakan dasar hukum tetapi hakim lebih mengacu dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Kedua, alasan hakim memberikan *hadhanah* kepada ayah, hakim menilai dengan adanya faktor-faktor, faktor psikologis, faktor pendidikan dan faktor tumbuh kembang anak. Ketiga, bahwa hakim menjadikan Maqashid Syari’ah sebagai pijakan dasar serta tolak ukur dalam memberikan hak asuh anak, dimana telah dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz maka akan jatuh kepada ibunya, sedangkan dalam putusan tersebut, hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Namun hal tersebut dibenarkan karena dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* ini hakim tidak mengacu kepada hukum formalnya saja. Namun juga harus mempertimbangkan *maslahah* untuk anak tersebut.

Kata kunci: Hadhanah, Perceraian, Putusan, Maqashid Syari’ah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Signifikansi Penelitian.....	4
1.6 Studi Literatur.....	4
1.7 Landasan Teori.....	8
1.8 Metode Penelitian.....	12
BAB II KONSEP <i>HADHANAH</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	15
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	15
2.2 Rukun dan Syarat-Syarat <i>Hadhanah</i>	22
2.3 Pihak-Pihak yang Mendapatkan <i>Hadhanah</i>	27
2.4 <i>Hadhanah</i> Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	29
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA SURABAYA KELAS 1A.....	36
3.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A.....	36

3.2	Visi Misi dan Tupoksi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A.....	38
3.3	Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A.....	39
3.4	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A.....	45
3.5	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A.....	47
BAB IV	TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN	
	<i>HADHANAH</i> KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA	
	NOMOR 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby.....	50
4.1	Dasar Hukum oleh Hakim dalam Memberikan Hak <i>Hadhanah</i> Kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby.....	50
4.2	Alasan Hakim Memberikan Hak <i>Hadhanah</i> Kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby.....	54
4.3	Penetapan Hak <i>Hadhanah</i> Kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Perkara Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby Ditinjau dari Maqashid Syari'ah.....	58
BAB V	PENUTUP.....	71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA.....	73
	LAMPIRAN.....	74
	BIODATA PENULIS.....	75